

Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Enceng Iip Syaripudin¹, Syaik Abdillah², Rano Nurhuda³

STAI Al Musaddadiyah Garut

enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id

Syaik.abdillah@stai-musaddadiyah.ac.id

20110029@stai-musaddadiyah.ac.id

DOI : 10.37968/jhesy.v3i2.832

ARTICLE HISTORY

Submitted: 12-07-2024

Accepted: 02-09-2024

Published: 2-12-2024

Abstrak

Pengelolaan aset wakaf secara produktif terbukti dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, pusat pelatihan, dan pemberdayaan usaha mikro. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan wakaf produktif, seperti terbatasnya sumber daya, rendahnya pemahaman masyarakat, dan minimnya regulasi yang mendukung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan perspektif hukum Islam. Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi wakaf produktif di Indonesia masih belum optimal.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji penerapan wakaf produktif di berbagai lembaga pengelola wakaf, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi wakaf produktif Dalam perspektif hukum Islam, sejalan dengan prinsip maslahah (kemaslahatan) dan maqashid syariah (tujuan hukum Islam). Wakaf produktif dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat secara berkelanjutan, serta mendorong peningkatan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih intensif untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: *Hukum Islam; Implementasi; Wakaf Produktif; Ekonomi Umat;*

The Perspective of Islamic Law on the Implementation of Productive Waqf in Empowering the Community's Economy

Abstract

Productive management of waqf assets has been proven to provide sustainable economic benefits for the community, such as building hospitals, schools, training centers and empowering micro businesses. However, there are still several obstacles in managing productive waqf, such as limited resources, low public understanding, and a lack of supporting regulations.

This research aims to analyze the implementation of productive waqf in empowering the people's economy based on an Islamic legal perspective. Waqf is an Islamic economic instrument that has great potential in improving community welfare. However, the implementation of productive waqf in Indonesia is still not optimal.

The research method used is library research with a qualitative approach. Using a qualitative approach, this research examines the implementation of productive waqf in various waqf management institutions, and analyzes its conformity with the principles of sharia economic law.

The research results show that the implementation of waqf is productive from an Islamic legal perspective, in line with the principles of maslahah (benefit) and maqashid sharia (the goals of Islamic law). Productive waqf can improve the economic welfare of the people in a sustainable manner, as well as encourage the improvement of strategic sectors such as education, health and economic empowerment of underprivileged communities. Therefore, more intensive efforts are needed to optimize the management of productive waqf in Indonesia, both from regulatory, institutional and community empowerment aspects.

Keywords: Islamic Law; Implementation; Productive Waqf; Community Economy;

1. Pendahuluan

Sejak agama Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan abad ke-13 M, atau kurang lebih 900 tahun yang lalu, wakaf adalah salah satu sarana keagamaan yang dikenal dan digunakan oleh umat Islam di Indonesia dan sangat terkait dengan sosial ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya sosial di Indonesia telah sangat dibantu oleh wakaf. Warga Negara Indonesia yang mayoritas kaum muslimin memiliki peran vital dalam meningkatkan ekonomi, misalnya dalam hal perwakafan. Apalagi saat ini negeri Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Pada masa perkembangan Islam di Madinah praktik wakaf menjadi sumbangsih terbesar dalam memajukan kesejahteraan umat Islam pada masa itu. (Syakir 2016)

Dalam ajaran agama Islam kegiatan menyisihkan sebagian harta benda milik pribadi untuk kepentingan umum seperti ibadah, pemakaman dan kepentingan umum lainnya yang dikenal dengan istilah wakaf. Dimana, Wakaf dijadikan sebagai wadah yang berproses secara normatif yang sangat penting, disamping lembaga keIslaman lainnya seperti perbankan, zakat, infaq dan shadaqah. Salah satu wakaf yang masih jarang ditemui adalah wakaf produktif. Dalam hal produk wakaf produktif atau wakaf benda bergerak sedikit lebih sulit dikelola daripada wakaf benda tidak bergerak. Namun, pengelolaan wakaf di banyak negara Muslim masih belum optimal dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Tantangan Implementasi Wakaf Produktif Masih terdapat pemahaman yang terbatas di kalangan masyarakat Muslim mengenai konsep wakaf produktif dan potensinya untuk pemberdayaan ekonomi. Sebagian besar umat Muslim di dunia masih menghadapi permasalahan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial-ekonomi. Pemberdayaan ekonomi umat menjadi isu penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi di kalangan umat Muslim. Implementasi wakaf produktif yang efektif dapat berkontribusi signifikan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat. jika terjadi masalah mengenai kepemilikan tanah

wakaf dikemudian hari, akan sulit untuk menyelesaikannya, terutama dalam hal pembuktian Dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif adalah masalah lain yang sering menimbulkan masalah dalam praktik wakaf di Indonesia.(Sulthonuddin 2021) Karena itu, wakaf dapat menjadi sumber daya manusia yang sangat produktif jika dikelola dengan benar dan tentunya harus memenuhi prosedur yang sesuai dengan syariat Islam. (Arfah et al. 2023)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam karya ilmiah yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”**.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mengatakan (Nuzulia 1967) bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Artinya peneliti kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan suatu kejadian yang diamati melalui ucapan, tulisan dan tingkah laku.

Jenis penelitian kualitatif ini dilakukan dengan metode penelitian daftar Pustaka (*library research*) yakni dengan cara mengumpulkan bahan dari Pustaka yang meliputi membaca, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al-Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian serta mengolah bahan yang berkaitan dengan judul penelitian.(Syaripudin and Nurul 2022) Riset Pustaka ini hanya dibatasi pada kegiatan yang ada pada koleksi Pustaka dan tidak perlu melakukan riset di lapangan.(Rijali 2019)

3. Pembahasan

3.1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam Bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi Bahasa yang hidup dan terpakai. Dalam kata “Hukum” menurut Amir Syariffudin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok Masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata “Hukum” menurut definisi diatas dikorelasikan kepada ‘Islam’ atau ‘syara’, maka ‘hukum Islam’ akan berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”.(Sulistiani 2018)

Hukum islam yaitu salah satu bidang dalam studi Islam yang sering dikenal oleh masyarakat Adapun yang menjadi sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad. Tujuan hukum Islam menurut Para Ulama, menemukan ada 5 hal yang mendasar bagi kehidupan manusia, tanpa 5 hal tersebut maka kehidupan manusia akan rusak atau kacau yaitu pemeliharaan agama (*Hifdh Ad-Din*), Pemeliharaan Terhadap Jiwa (*Hifdh An-Nafs*), Pemeliharaan Terhadap Akal (*Hifdh Al-Aqli*), Pemeliharaan Terhadap Keturunan (*Hifdh An-Nasl*) dan Pemeliharaan Terhadap Harta (*Hifdh Al-Mal*). (Sunarsa and Anggraeni 2023)

Bahwa Hukum Ekonomi Islam atau sering disebut muamalah merupakan praktek berbisnis yang telah Allah SWT ridhoi. Yang mana di dalam hukum Islam ini menghilangkan atau menghindari adanya unsur bisnis yang Allah SWT haramkan yaitu riba, gharar dan maysir. Hukum ekonomi Islam adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.(Sulthonuddin and Rahayu 2017)

3.2. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah salah satu bentuk produk dari wakaf, dimana pada prinsip wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan yang hasilnya nanti dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaihi*). Dalam sejarah Islam tercatat umat Islam yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab yang mewakafkan sebidang kebun yang subur di daerah Khaybar. Dimana kebun tersebut dikelola dan hasilnya untuk kepentingan umat. Tentu praktek

yang dilakukan sahabat ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi serta kesejahteraan Masyarakat. (Choiriyah 2017)

Pengertian Wakaf produktif secara pengaplikasiannya adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Ini didefinisikan sebagai sistem pengelolaan donasi wakaf yang berasal dari umat dan untuk umat, dengan tujuan menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, atau benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Yang tersisa dari wakaf produktif ini kemudian dapat digunakan sebagai sumber dana abadi untuk membantu membangun pendidikan dan layanan kesehatan yang baik. (Ikhwatun Hasanah 2020)

3.3. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat adalah proses membangun kembali struktur komunitas insani di mana cara-cara baru untuk berhubungan antar pribadi, mengorganisasikan kehidupan sosial, ekonomi dan memenuhi kebutuhan insani menjadi lebih dimungkinkan. Konsep pemberdayaan ini menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif terhadap orang yang lemah dan miskin. Komunitas miskin tidak dipandang sebagai komunitas yang serba rentan dan kekurangan (kurang pendapatan, kurang sehat, kurang pendidikan, kurang makan, kurang dinamis dan lain-lain) dan hanya menjadi objek pasif penerima pelayanan, melainkan sebuah komunitas yang memiliki beragam potensi dan kemampuan yang dapat diberdayakan untuk: (1) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan untuk melanjutkan sistem mata penhidupannya; dan (2) ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya serta keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. (Hasyim n.d.)

3.4. Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sepanjang sejarah, wakaf telah memainkan peran penting dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ini menjadikannya salah satu lembaga ekonomi Islam yang memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu hal yang paling penting adalah bahwa lembaga wakaf menyediakan dana untuk berbagai program pendidikan Islam dan kesehatan. Dalam kebanyakan kasus, wakaf produktif terdiri dari tanah pertanian atau perkebunan serta bangunan komersial. Didirikan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, wakaf produktif memungkinkan manfaat bertahan lama. Mereka dikelola sehingga menghasilkan keuntungan, dan sebagian dari keuntungan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai usaha. Oleh karena itu, harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana. (Medias 2010).

Dalam implementasi mensejahterakan Masyarakat dibutuhkan partisipasi seluruh aspek masyarakat karena hanya masyarakat sendiri yang mengetahui permasalahan yang ada di daerahnya sehingga solusi yang dibuat dapat menjadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. (Gaussian and Abu Bakar 2022)

4. Pembahasan

4.1. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Produktif Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Mekanisme wakaf merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam kegiatan transaksi (akad). Islam telah mengajarkan kepada umatnya dalam bermuamalah diantaranya *muamalah* waqaf Produktif sebagai bentuk tolong menolong antar sesama manusia yang merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Tim Departemen Agama RI 2010)

4.2. Potensi dan tantangan dalam mengimplementasikan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat

Berdasarkan hasil penelitian dan telaah baik pada buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan referensi yang relevan, berikut ini adalah beberapa potensi dan tantangan dalam mengimplementasikan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat:

1. Potensi:

- 1) Sumber Daya Aset Wakaf yang Besar Indonesia memiliki potensi aset wakaf yang sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah. Aset-aset wakaf tersebut dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
- 2) Dukungan Hukum dan Regulasi
Adanya kerangka hukum dan regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf secara produktif, seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai otoritas pengelolaan wakaf nasional.
- 3) Potensi Pemberdayaan Ekonomi Umat
Wakaf produktif dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk program-program pemberdayaan ekonomi umat. Hasil pengelolaan wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pemberian modal usaha, beasiswa, dan bantuan sosial.

2. Tantangan:

- 1) Pemahaman Masyarakat yang Terbatas
Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan potensi wakaf produktif, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mewakafkan aset-aset produktif.
- 2) Pengelolaan Wakaf yang Belum Optimal
Kemampuan pengelolaan wakaf produktif yang masih terbatas pada lembaga-lembaga pengelola wakaf. Belum adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya
Keterbatasan sumber daya, baik dana, SDM, maupun aset, untuk pengembangan wakaf produktif. Masih kurangnya skema pembiayaan dan investasi yang inovatif untuk mengelola aset wakaf secara produktif.
Dengan memahami potensi dan tantangan tersebut, diharapkan implementasi wakaf produktif dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi umat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

4.3. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Hukum Islam

Berdasarkan hukum Islam, berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat:

1. Revitalisasi Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Melakukan sosialisasi dan edukasi intensif kepada masyarakat tentang konsep dan potensi wakaf produktif. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berwakaf, terutama wakaf produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi.

2. Penguatan Kelembagaan Pengelola Wakaf
Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pengelola wakaf (Nazhir) dalam mengelola aset wakaf secara produktif. Mendorong profesionalisme dan akuntabilitas Nazhir dalam pengelolaan wakaf.
3. Pengembangan Instrumen Wakaf Produktif
Menciptakan produk-produk wakaf produktif yang inovatif, seperti wakaf uang, wakaf saham, dan wakaf properti, dan menerapkan skema pembiayaan dan investasi yang sesuai syariah dalam pengelolaan aset wakaf.
4. Sinergi antara Pemerintah, Ulama, dan Masyarakat
Membangun kolaborasi yang efektif antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif, melibatkan peran serta berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung program-program wakaf produktif, memanfaatkan Teknologi dan Inovasi, dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pengelolaan wakaf produktif, serta mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan skema wakaf produktif yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan pengembangan wakaf produktif dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

4.4. Dampak Positif yang dapat dihasilkan dari Implementasi Wakaf Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan perspektif hukum Islam, implementasi wakaf produktif dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat, antara lain:

1. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi
 - a. Hasil pengelolaan wakaf produktif dapat disalurkan untuk membiayai program-program pemberdayaan ekonomi umat, seperti pemberian modal usaha, bantuan sosial, dan beasiswa.
 - b. Hal ini dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
2. Pengentasan Kemiskinan
 - a. Wakaf produktif dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan.
 - b. Dengan adanya bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan dari hasil wakaf produktif, masyarakat miskin dapat memiliki peluang untuk meningkatkan kemandirian ekonominya.
3. Pemerataan Distribusi Kekayaan
 - a. Wakaf produktif dapat menjadi sarana untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata di dalam masyarakat.
 - b. Hasil pengelolaan wakaf dapat diarahkan untuk membantu golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir.
4. Pemberdayaan Ekonomi Umat
 - a. Wakaf produktif dapat menjadi sarana untuk memberdayakan potensi ekonomi umat, seperti melalui pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan.
 - b. Hal ini dapat mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat.
5. Terwujudnya Keadilan Sosial
 - a. Pengelolaan wakaf produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat dapat mewujudkan keadilan sosial di dalam masyarakat.
 - b. Manfaat wakaf dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kelompok tertentu.

Implementasi wakaf produktif yang dikelola dengan baik sesuai prinsip-prinsip hukum Islam dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

5. Kesimpulan

1. Wakaf produktif memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, maupun ijtihad ulama. Wakaf produktif merupakan instrumen ekonomi Islam yang dapat berkontribusi secara signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat.
2. Implementasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan melalui beberapa model, antara lain: (a) Pengelolaan aset wakaf secara produktif melalui investasi, pengembangan usaha, dan kerjasama bagi hasil; (b) Pendistribusian hasil pengelolaan wakaf produktif untuk pembiayaan kegiatan sosial-keagamaan, bantuan kepada mustahik, dan reinvestasi pengembangan aset wakaf; (c) Pembentukan lembaga wakaf profesional yang mengelola wakaf secara produktif dan amanah.
3. Implementasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat memberikan dampak positif, antara lain: (a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran manfaat wakaf; (b) Pengembangan potensi ekonomi umat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf; (c) Peningkatan peran dan kontribusi wakaf dalam mendukung program-program pembangunan sosial-ekonomi.
4. Terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam implementasi wakaf produktif, seperti: (a) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif; (b) Lemahnya regulasi dan kelembagaan pengelolaan wakaf; (c) Keterbatasan sumber daya (dana, SDM, dan aset) untuk pengembangan wakaf produktif.
5. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat, antara lain: (a) Peningkatan pemahaman, sosialisasi, dan edukasi masyarakat tentang wakaf produktif; (b) Penguatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan wakaf; (c) Pengembangan sumber daya (dana, SDM, dan aset) untuk mendukung wakaf produktif; (d) Sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif.

Daftar Pustaka

- Arfah, Tina, Fitri Ana Siregar, Uin Sulthan, and Thaha Saifuddi. 2023. "Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat." *Al Intifa Jurnal Ekonomi Islam* 3(April): 14–26.
- Choiriyah. 2017. "Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2(2): 27–29.
<http://www.ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/29>.
- Gaussian, Gini, and Azmi Al-Atiq Abu Bakar. 2022. "Peranan Badan Usaha Milik Desa Di Masa Pandemic Covid-19 Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sukalaksana Kabupaten Garut (Kajian Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1(1): 98–105.
- Hasyim, Sukarno L. "STRATEGI MASJID DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT." *Lentera*.
- Ikhwatun Hasanah. 2020. "Menahan Wakaf Produktif Atas Soalisi Permasalahan Umat." *Jurnal terbaru* 336.
- Medias, Fahmi. 2010. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *La_Riba* 4(1): 71–86.
- Nuzulia, Atina. 1967. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.: 5–24.
- Rijali, Ahmad. 2019. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17(33): 81.
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. "'Perbandingan Sumber Hukum Islam' Tahkim." (*Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*) 1: 102–16.
- Sulthonuddin, Bung Hijaj. 2021. "Kepatuhan Nadzir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf."
- Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Nuri Rahayu. 2017. "Prespektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Afiliasi Pada Marketplace Shopee." (c): 1–15.

- Sunarsa, Sasa, and Mia Anggraeni. 2023. "TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH UNTUK NON-MUSLIM (Studi Kasus Di DKM Al-Hidayah Kp Pasir Kecamatan Samarang Kabupaten Garut)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2(1): 119–27.
- Syakir, Ahmad. 2016. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif." *Al-Intaj* 2(1): 37–48. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1107>.
- Syaripudin, Enceng Iip. Mustofa, and Annisa Nurul. 2022. "Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari ' Ah." *Jhesy* 01(01): 1–8.
- Tim Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Tim Departemen Agama RI.